



GUBERNUR ACEH
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMOH SEUJAHTERA ANEUK NANGGROE
PADA DINAS SOSIAL ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh, perlu menata kembali kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Sosial Aceh;
- b. bahwa untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak memerlukan perlindungan khusus, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956, Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2016 Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMOH SEUJAHTRA ANEUK NANGGROE PADA DINAS SOSIAL ACEH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Aceh.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Aceh.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe yang selanjutnya disebut UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.
9. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.
10. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh.
11. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang melaksanakan fungsi pendampingan UPTD didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

12. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah tenaga-tenaga fungsional yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas fungsional tertentu sesuai bidang keterampilan dan keahliannya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Aceh.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan UPTD Kelas A pada Dinas Sosial Aceh.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan

Pasal 3

- (1) UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Seksi-seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe, terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan Pelayanan;
 - d. Seksi Pengasuhan dan Perlindungan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe

Pasal 5

- (1) UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program perencanaan di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi dan atau lembaga terkait lainnya;
 - d. pelaksanaan penerimaan dan pelayanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan formal;
 - g. pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pembinaan; dan
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;

Paragraf 2
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin UPTD dalam melaksanakan kegiatan berdasarkan peraturan perundang undangan dan kebijakan pemerintah di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. pengendalian pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
 - c. pengendalian pelaksanaan kegiatan rujukan/referal dari instansi dan atau lembaga terkait lainnya;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan penerimaan dan pelayanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan fasilitasi pendidikan formal;
 - g. pengendalian pelaksanaan bimbingan lanjutan terhadap hasil pengasuhan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dengan institusi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penerimaan, pelayanan, pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas

Paragraf 3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, aset, kepegawaian, hukum, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi dilingkungan UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. pengelolaan administrasi, kepegawaian, keuangan, aset, sarana dan prasarana, perlengkapan rumahtangga, kehumasan, dokumentasi dan perpustakaan;

- b. pembinaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
- c. penyusunan rencana kerja, anggaran dan pelaporan;
- d. penyiapan data, informasi, dan penyelenggaraan inventarisasi; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 4
Seksi Penerimaan dan Pelayanan

Pasal 8

- (1) Seksi Penerimaan dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penerimaan dan pelayanan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penerimaan dan Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan penerimaan anak;
 - b. pelaksanaan pelayanan sosial terhadap anak;
 - c. pelaksanaan fasilitasi pendidikan formal anak;
 - d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan kesehatan anak;
 - e. pelaksanaan pemenuhan kebutuhan fisik anak;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Paragraf 5
Seksi Pengasuhan dan Perlindungan

Pasal 9

- (1) Seksi Pengasuhan dan Perlindungan mempunyai tugas melaksanakan pengasuhan dan perlindungan terhadap anak jalanan, anak terlantar, anak korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah, anak yang berhadapan dengan hukum dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengasuhan dan Perlindungan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pengasuhan;
 - b. pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pembinaan;
 - c. pelaksanaan bimbingan mental spiritual dan sosial;
 - d. pelaksanaan pengembangan bakat dan minat;
 - e. pelaksanaan kegiatan konseling;
 - f. pelaksanaan terminasi dan bimbingan lanjut;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe pada Dinas Sosial Aceh sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang koordinator fungsional yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan jabatan Administrator atau eselon III.b.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan Pengawas atau eselon IV.a.

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Aceh.
- (2) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (3) Dalam hal Kepala Seksi tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Seksi lainnya atau Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili Kepala Seksi yang berhalangan.

Pasal 17

Analisis jabatan dan analisis beban kerja masing-masing jabatan pada UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Rumoh Seujahtra Aneuk Nanggroe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dinas Sosial Aceh serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Berita Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 3 Mei 2018 M
17 Sya'ban 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 4 Mei 2018 M
18 Sya'ban 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

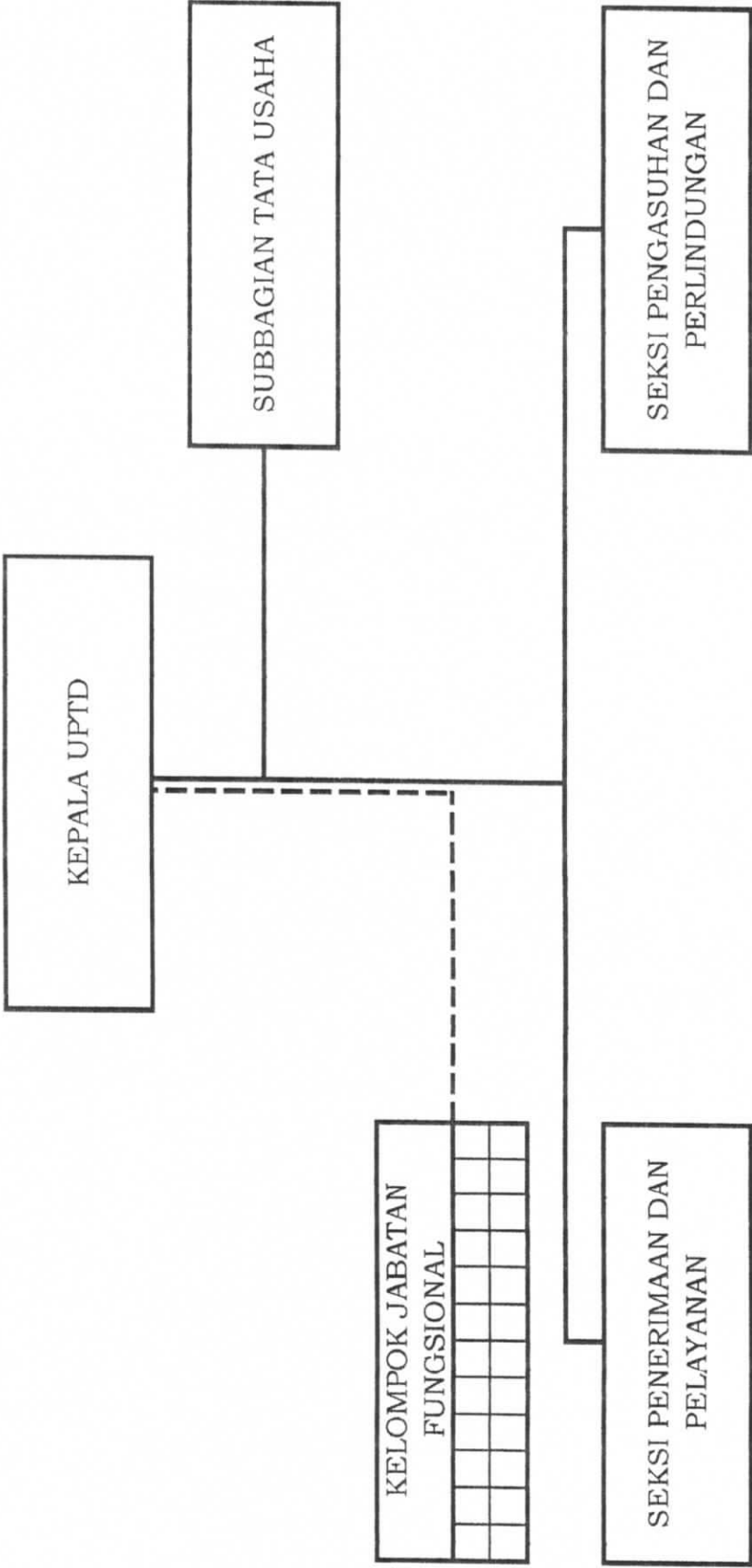
DERMAWAN

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMOH SEUJAHTERA ANEUK
NANGGROE PADA DINAS SOSIAL ACEH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMOH SEUJAHTERA ANEUK NANGGROE



Keterangan:

1. — : Garis Atasan Langsung
2. - - - : Garis Pembinaan

GUBERNUR ACEH,
Irwandi Yusuf
IRWANDI YUSUF